

Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (*Bullying*) dan Intoleran



Versi Elektronik

URL: https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/article.

DOI: https://10.46924/legalempowerment.v2i1.223.

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Lobubun , M. ., Arif Apriadi, & Aas Permadani. Penyuluhan Hukum Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (Bullying) dan Intoleran. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*

(CC) BY-SA

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional.

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (*Bullying*) dan Intoleran

Muslim Lobubun^{1*}, Arif Apriadi, Aas Permadani³

^{1*23}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua *mlobubun@gmail.com*

Abstract:

The world of education is now a concern because in almost every educational environment there are cases of sexual violence, *bullying* and intolerance, the purpose of this service is to provide education to students and students about the dangers and prevention of the three major sins in the educational environment. The service method used is the socialization and question and answer method so that all students can understand the prevention of the three sins in the world of Education. The results of the service found that new students knew the Task Force that must be formed by each campus in handling the three sins. In addition, through this counseling, all students began to understand the flow and reporting mechanism in the event of acts of sexual violence, *bullying* and intolerance.

Keywords: great sin; Bullying; intolerance; sexual violence.

Abstrak:

Dunia Pendidikan sekarang menjadi perhatian karena hampir disetiap lingkungan Pendidikan terjadi kasus kekerasan seksual, bullying dan intoleransi tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi kepada siswa serta mahasiswa tentang bahaya serta pencegahan tiga dosa besar di lingkungan Pendidikan. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode sosialisasn dan tanya jawab sehingga segenap pelajar dapat memahami pencegahan tiga dosa dalam dunia Pendidikan. Hasil pengabdian menemukan mahasiswa baru mengetahui Satgas yang wajib dibentuk oleh tiap kampus dalam penanganan tiga dosa tersebut. Selain itu melalui penyuluhan ini seluruh pelajar mulai memahami alur dan mekanisme pelaporan apabila terjadi tindakan kekerasan seksual, bullying dan intoleransi.

Kata Kunci: dosa besar; bullying; intoleransi; kekerasan seksual.

Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum, 2 (1) 2024 11-17.

1. Pendahuluan

Tiga dosa besar dalam dunia pendidikan yang sering disoroti di Indonesia adalah kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), dan intoleransi. Ketiga hal ini merupakan masalah serius yang merusak lingkungan belajar serta berdampak buruk pada perkembangan siswa, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menyerang, atau mengeksploitasi seseorang secara seksual tanpa persetujuan atau dengan cara memaksa, mengancam, atau memanipulasi. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, hingga kekerasan seksual dalam hubungan domestik atau perkawinan.

Tindakan perundungan (*bullying*) adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi individu lain yang dianggap lebih lemah.² Perilaku ini biasanya berulang-ulang dan bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, penderitaan, atau penurunan harga diri pada korban. Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, tempat kerja, atau bahkan secara online (cyberbullying). Dalam Tindakan perundungan terdapat beberapa macam bentuk perundungna yang dapat dilakukan oleh pelaku diantaranya adalah: *Bullying* Verbal, *Bullying* Fisik, *Bullying* Sosial, dan *Cyberbullying*. Adapun tindakan intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menghargai, menerima, atau menghormati perbedaan, baik itu dalam hal keyakinan, pandangan, identitas, atau latar belakang sosial dan budaya.³ Intoleransi muncul ketika seseorang atau kelompok merasa bahwa pandangan, nilai, atau kepercayaan mereka adalah yang paling benar dan tidak mau menerima keberadaan pandangan yang berbeda. Tindakan tersebut dapat mengarah kepada perbuatan diskriminasi dan pengucilan terhadap seseorang.

Ketiga Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji untuk dilakukan. Berdasarkan beberapa laporan Dalam beberapa tahun terakhir, Tindakan terkait dengna kasus kekerasan seksual bullying, dan intoleransi di perguruan tinggi menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk perguruan tinggi, mengalami peningkatan signifikan. Laporan ini menunjukkan adanya ratusan kasus setiap tahun yang terjadi di institusi pendidikan, dengan banyaknya korban perempuan. Adapun kasus kekerasan seksual terjadi pada tahun 2020 sebanyak 88 persen Terlihat tahun 2021 terdapat 426 kasus kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 536 kasus. Trend tersebut kian hari semakin meningkat.⁴

Selain itu sebuah survey menyebutkan terjadi peningkatan signifikan yang terjadi dalam perbuatan *bullying* di dunia Pendidikan. Setidaknya terdapat kenaikan sebanyak 1.480 kasus dalam perilaku bullying yang terjadi di dunia Pendidikan.⁵ Selain itu banyak sekali terjadi kasus bullying

¹ Raineka Faturani Quran, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 480–86.

² Mualiyah Hi Asnawi, "Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa," *Jurnal Sinestesia* 9, no. 1 (2019): 33–39.

³ Imam Tholkhah, "Potensi Intoleransi Keagamaan Siswa Sekolah Di Jawa Dan Sulawesi," *Edukasi* 11, no. 1 (2013): 294716.

⁴ Kemendikbudristek, "Kemendikbudristek Pertegas Komitmen Menghapus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan," 2023, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/01/kemendikbudristek-pertegas-komitmenmenghapus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan.

⁵ Dilya Fitri, "Fenomena Kenakalan Remaja Akibat Aksi Bullying," SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law 1, no. 1 (2024): 7–10.

yang terjadi di media social yang telah menimbulkan korban jiwa. Kemudian Tindakan intoleransi merupakan Tindakan yang tidak terpuji dan kerap terjadi di lingkungan Pendidikan. Dalam data yang dihimpun oleh Kompas setidaknya pada tahun 2016 terjadi perubahan tren dimana terdapat 5% kelompok intoleran aktif dimana angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2,4%. Selain itu terdapat beberapa pelajar yang terpapar oleh kelompok intoleran yakni sebanyak 0,6% junlah tersebut naik bilamana dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 0,3%.6

Melalui penjelasan serta data yang telah diuraikan diatas, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bekerjasama dengan SDN 1 Biak Kota bekerjasama dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (Bullying) dan Intoleran. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang diselenggarakan ini diharapkan pelajar memahami dengan seksama tentang kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi serta bagaimana cara mencegah 3 dosa tersebut yang kerap terjadi di dunia Pendidikan.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan khususnya dalam pengabdian masyarakat. Dalam hal ini, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bekerjasama dengan SDN 1 Kab. Biak Numfor mengenai pencegahan tiga dosa besar pendidikan kekerasan seksual, perundungan (bullying) dan intoleran dilakukan melalui 2 metode diantaranya adalah:

1. Metode sosialisasi

Metode sosialisasi yang digunakan dalam hal ini berbentuk penyampaian materi secara sistematis. Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pelajar dapat memahami tiga dosa dalam dunia Pendidikan. Selain itu akan disampaikan materi terkait yang berkaitan dengan tema pengabdian masyarakat dalam bentuk video edukatif sehingga pelajar dapat memahami materi secara maksimal.

2. Metode tanya jawab

Pada metode tanya jawab ini, pelajar akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada sejumlah narasumber terkait dengan pencegahan tiga dosa di dunia Pendidikan. Metode tanya jawab menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu ukuran serta indikator apakah pelajar dapat memahami materi secara maksimal. Selain itu agar terjadi *feedback* atau umpan balik atas materi yang telah disampaikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tiga Dosa Besar dalam dunia Pendidikan

Pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk kecerdasan akademis, tetapi juga mengembangkan karakter siswa yang berakhlak mulia. Namun, kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), dan intoleransi masih menjadi masalah serius yang mencederai lingkungan pendidikan di Indonesia. Ketiga masalah ini, yang dikenal sebagai "Tiga Dosa Besar Pendidikan," merusak integritas sistem pendidikan dan mengancam keselamatan

⁶ ester Lince Napitupulu, "Waspadai Tren Peningkatan Intoleransi Di Kalangan Siswa," Kompas.com, 2023, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/19/waspadai-tren-peningkatan-intoleransi-di-kalangan-siswa.

⁷ Quran, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

fisik serta mental siswa. Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, perlu adanya upaya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran semua pihak terkait peran dan tanggung jawab mereka dalam menanggulangi ketiga masalah ini.

Adapun bahaya yang ditimbulkan dari ketiga dosa tersebut sangat mendalam dan kompleks, memengaruhi tidak hanya korban secara individu, tetapi juga tatanan sosial dan moral di lingkungan pendidikan. Korban yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang mendalam dan bersifat berkepanjangan. Banyak siswa yang mengalami kekerasan seksual mengalami trauma mendalam, seperti kecemasan, depresi, bahkan keinginan bunuh diri. Seringkali para korban juga kehilangan semangat untuk belajar serta berkarya sehingga menyebabkan penurunan prestasi akademis dan isolasi sosial di lingkungan sekolah. Seringkali korban ingin melaporkan apa yang telah dialami selama ini namun selalu mengalami intervensi serta ancaman dari pelaku yang mengakibatkan korban takut untuk melapor kepada pihak berwajib.

Tindakan bullying atau perundungan merupakan perbuatan yang termasuk dalam tiga dosa besar dalam dunia Pendidikan. Tindakan Bullying dapat Merusak Kepercayaan Diri dan menghancurkan masa depan. Siswa yang menjadi korban bullying sering kali kehilangan rasa percaya diri dan merasakan ketidakmampuan untuk bertahan di lingkungan sosial yang penuh tekanan. Seringkali korban mengalami gangguan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Perundungan atau bullying memiliki berbagai bentuk yang berbeda, dan setiap jenisnya bisa menimbulkan dampak serius pada korban. Beberapa bentuk bullying diantaranya adalah bullying fisik seperti memukul, menendang dan mendorong atau bahkan mencuri barang korban serta mengunci korban di suatu tempat. Selain itu terdapat bullying verbal yang melibatkan perkataan yang bersifat merendahkan atau menyakiti perasaan korban serta Mengejek, menghina, atau memanggil korban dengan julukan kasar. Tindakan dari bullying verbal dapat berdampak terhadap korban yaitu merasa rendah diri, tidak berharga, atau malu, serta berujung pada masalah emosional dan psikologis jangka panjang. selain itu terdapat perbuatan lain yaitu Cyberbullying yang berarti bullying yang dilakukan melalui media digital atau internet, seperti media sosial, aplikasi perpesanan, atau permainan online.

Intoleransi termasuk dalam perbuatan dosa yang terdapat dalam dunia Pendidikan. Intoleransi dapat dimaknai dengan sikap atau perilaku yang tidak menghargai, tidak menerima, atau tidak menghormati perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok, baik itu perbedaan dalam hal agama, ras, suku, budaya, keyakinan politik, atau orientasi seksual. Dalam konteks sosial, intoleransi dapat memicu berbagai bentuk diskriminasi, prasangka, dan ketegangan. Intoleransi sering kali memanifestasikan diri dalam tindakan pengucilan, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap kelompok atau individu yang dianggap berbeda. Dalam dunia pendidikan, intoleransi bisa terlihat dari pengucilan terhadap siswa yang berasal dari latar belakang agama atau etnis tertentu, sikap tidak menghargai pendapat yang berbeda, atau penolakan terhadap keberagaman.

3.2. Penyuluhan Hukum Tiga Dosa Besar Dalam Dunia Pendidikan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tentang pencegahan tiga dosa besar pendidikan kekerasan seksual,

⁸ Astin Cantika et al., "Pengaruh Tiga Dosa Besar Terhadap Pelajar," Pendidikan Karakter Unggul 1, no. 2 (2023).

perundungan (bullying) dan intoleran adalah sebagai bentuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepada para siswa yang duduk di bangku sekolah dasar dan bangku menengah hingga perguruan tinggi agar para siswa paham terhadap bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari tiga dosa besar Pendidikan.

Penyuluhan hukum terkait tiga dosa besar Pendidikan diawali dengan pembukaan serta pemberian pengantar materi sebagai stimulan bagi peserta. Pengantar diberikan untuk menjelaskan tujuan penyuluhan, yakni memberikan pemahaman hukum dan edukasi terkait pencegahan tiga dosa besar dalam pendidikan. Selain itu, narasumber memberikan materi dan gambaran serta penjelasan singkat berkaitan dengan materi yang akan disampaikan.



Gambar 1 foto Bersama dengan segenap pengajar dalam penyampaian materi tiga dosa besar dunia Pendidikan

Pemateri menjelaskan materi berkaitan dengan tiga dosa besar Pendidikan meliputi apa itu kekerasan seksual, berbagai bentuknya, serta hukum yang mengatur tindakan tersebut, termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu pemateri memberikan pemahaman terhadap pentingnya memberikan enekanan pada hak-hak korban, pentingnya melapor, dan bagaimana hukum melindungi korban kekerasan seksual. Pembahasan tentang berbagai bentuk bullying, termasuk bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying dan Penekanan pada peran guru dan siswa dalam menciptakan lingkungan bebas bullying, termasuk langkah-langkah intervensi yang bisa diambil saat terjadi bullying. Selain itu pemateri menerangkan tentang pengertian intoleransi dan bagaimana sikap ini merusak nilai-nilai kebhinekaan di sekolah serta terdapat sesi Diskusi tentang pentingnya membangun sikap saling menghargai, toleransi, dan inklusivitas di kalangan siswa.

Pemateri menerangkan terkait beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kenaikan angka sebagai indikasi terjadinya tiga dosa besar dalam dunia Pendidikan diantaranya adalah 1) kurangnya penegakan hukum baik di lingkungan Pendidikan maupun dari aparat penegak hukum sendiri sehingga masih kerap terjadi kekerasan seksual, bullying dan Tindakan intoleransi, 2) budaya diam (silence culture) yakni budaya dimana seorang korban enggan melapor disebabkan karena korban takut terhadap intervensi serta ancaman dari pelaku. Selain itu korban takut terhadap stigma social dan pembalasan yang lebih menyakitkan yang akan dialami suatu hari nanti, 3) pengaruh media social; dalam hal ini media social memainkan peranan penting dalam terjadinya Tindakan kekerasan seksual,

intoleransi dan *bullying*. Media social memainkan peranan yang cukup luas dalam menyebarkan Tindakan-tindakan tersebut secara massif yang akan berdampak terhadap psikis korban sehingga akan menimbulkan depresi, 4) minimnya Pendidikan karakter, Pendidikan karakter dalam hal ini memiliki peranna penting dalam menumbuhkan dan mendorong nili-nilai toleransi, penghormatan hak asasi manusia serta sifat empati di lingkungan Pendidikan.



Gambar 2 bersama pengajar dan para siswa dalam sosialisasi tiga dosa besar dunia pendidikan

Beberapa peraturan yang telah dibuat dan disahkan terkait dengan tiga dosa besar dalam dunia Pendidikan diantaranya adalah Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 kemudian Persesjen Kemendikbudristek No. 17 tahun 2022 atau Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 9

Dalam hal perundungan, aturan yang telah memberikan kepastian hukum dan payung hukum bagi korban perundungan (bullying) diantaranya adalah Permendikbudristek Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penanganan Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Aturan tersebut setidaknya menerangkan terkait pentingnya pencegahan dan penanganan bullying di sekolah. Mengatur tindakan yang harus diambil oleh pihak sekolah dalam menangani kasus bullying, termasuk mekanisme pelaporan dan langkah-langkah rehabilitasi bagi pelaku dan korban. Selain itu bullying juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terkait dengan Tindakan intoleransi, telah diatur dalam Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang penguatan Pendidikan karakter. Aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek tersebut antara lain ialah menekankan pentingnya pendidikan karakter yang mencakup sikap saling menghargai, toleransi, dan inklusi. Sehingga diharapkan setiap peserta didik dapat menghargai tiap perbedaan yang ada dalam lingkungan kehidupannya.

⁹ Ika Dewi Sartika Saimima et al., "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022," *Abdi Bhara* 1, no. 1 (2022).

3.3. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Kasus Tiga Dosa Besar Dunia Pendidikan

Perbuatan bullying, intoleransi serta kekerasan seksual merupakan Tindakan yang tidak dapat ditolerir dan dimaafkan. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan menimbulkan kerugian serta dampak berkepanjangan terhadap korban yang mengalaminya secara langsung. Tentu tidak terpuji tersebut dapat diselesaikan apabila korban melaporkan kepada pihakpihak yang berwajib. Dalam hal ini bila siswa yang duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah atas dapat melaporkan perbuatan terseut kepada guru, konselor atau pihak sekolah yang bertanggung jawab. Setelah melaporkan kejadian tersebut, sekolah akan menyedikan formular pelaporan bersifat tertulis yang dapat diisi oleh korban atau saksi yang melihat kejadian untuk selanjutnya akan diteruskan kepada tim penanganan. Jika kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat sekolah, pelaporan dapat dilakukan ke pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, korban juga bisa melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Selain itu dalam aturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menerangkan untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang merupakan mandat dari pemerintah. Dalam hal ini satgas memiliki fungsi utama diantaranya adalah: 1) melakukan pencegahan kekerasan seksual; 2) pelaporan dan penanganan kasus; 3) melakukan pendampingan bagi korban; 4) memberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku. Sehingga diharapkan keberadaan satgas yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi akan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, bullying dan Tindakan intoleransi

Secara umum, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dibentuk dengan fokus utama pada penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Tetapi dalam praktik dan implementasinya peran satgas PPKS dapat diperluas untuk membantu mengatasi kasus intoleransi dan bullying di kampus, terutama karena permasalahan ini sering kali saling terkait dan sama-sama berdampak buruk pada keselamatan dan kenyamanan mahasiswa.

4. Kesimpulan

Dunia Pendidikan Kembali menjadi sorotan disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab yang merupakan tiga dosa besar dunia Pendidikan yaitu kekerasan seksual, bullying dan intoleransi. Beberapa factor yang menyebabkan terjadinya Tindakan tersebut disebabkan karena kurangnya penegakan hukum baik di lingkungan Pendidikan maupun dari aparat penegak hukum, budaya diam Dimana pelaku enggan melapor, pengaruh media social, dan minimnya Pendidikan karakter. Tindakan tersebut akan menimbulkan efek berkepanjangan dan dapat membuat korban depresi dan menurun dalam prestasi. Beberapa pencegahan serta penanganan telah dilakukan salah satu adalah dengan dibuatnya aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang mewajibkan kepada tiap Perguruan Tinggi untuk membentuk Satgas PPKS dalam menanggulangi Tindakan kekerasan seksual, intoleransi dan *bullying*. Selain itu korban wajib melapor kepada pihak sekolah yang memiliki tanggung jawab namun bilaman sekolah

Meilani Dhamayanti, "Keprihatinan Kekerasan Seksual Di Kampus Dan Pembentukan Satgas," Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal, 2022, 281.

tidak dapat menyelesaikannya korban dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Daftar Pustaka

Jurnal

- Asnawi, Mualiyah Hi. "Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa." *Jurnal Sinestesia* 9, no. 1 (2019): 33–39.
- Cantika, Astin, Cantika Azzahra, Devanka Safitri, Imanuela Tuhumena, Innesia Safira, Laura Sandy, Losalinda Losalinda, Nilam Cahya, Sabrina Amalia, and Yolanda Tampubolon. "Pengaruh Tiga Dosa Besar Terhadap Pelajar." *Pendidikan Karakter Unggul* 1, no. 2 (2023).
- Dhamayanti, Meilani. "Keprihatinan Kekerasan Seksual Di Kampus Dan Pembentukan Satgas." Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal, 2022, 281.
- Fitri, Dilya. "Fenomena Kenakalan Remaja Akibat Aksi Bullying." SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law 1, no. 1 (2024): 7–10.
- Kemendikbudristek. "Kemendikbudristek Pertegas Komitmen Menghapus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan," 2023. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/01/kemendikbudristek-pertegas-komitmen-menghapus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan.
- Quran, Raineka Faturani. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 480–86.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, Ni Kadek Dian Candra Purnama, I Wayan Arif Yudistira, and others. "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022." *Abdi Bhara* 1, no. 1 (2022).
- Tholkhah, Imam. "Potensi Intoleransi Keagamaan Siswa Sekolah Di Jawa Dan Sulawesi." *Edukasi* 11, no. 1 (2013): 294716.

Website

- Ester Lince Napitupulu. "Waspadai Tren Peningkatan Intoleransi Di Kalangan Siswa." Kompas.com, 2023. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/19/waspadai-tren-peningkatan-intoleransi-di-kalangan-siswa.
- Kemendikbudristek. "Kemendikbudristek Pertegas Komitmen Menghapus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan," 2023. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/01/kemendikbudristek-pertegas-komitmen-menghapus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan.